















INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

	NOMOR SOP	: 069 / 04 / 435.060.1 / 2024
	TGL. PEMBUATAN	: 12 Mei 2022
	TGL. REVISI	: 13 Maret 2024
	TGL. EFEKTIF	: 13 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	: Plt. INSPEKTUR DAERAH KAB. SUMENEP  NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si. NIP. 19680325 199003 1 005
NAMA SOP	: PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep;5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam tindak lanjut;2. Memahami Standar dan Kode Etik Pengawasan;3. Memiliki Integritas yang tinggi;4. Auditor/PPUPD;5. Pejabat Struktural ;6. Telah bertugas di Inspektorat minimal 2 tahun untuk pelaksana;7. memahami substansi temuan;8. komunikatif dan ramah;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Menyurat	<ol style="list-style-type: none">1. PC/Laptop/Printer2. ATK3. Pesawat Telepon	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Verifikasi tindak lanjut dari OPD agar diteliti sesuai dengan rekomendasi yang ada, apabila tindak lanjut masih belum sesuai dengan rekomendasi, OPD diminta untuk melengkapi sesuai rekomendasi	Dokumen tindak lanjut diarsip oleh Sub Bagian di Sekretariat dan di masing-masing Irbn	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAKSANA	KASUBAG	IRBAN/JF	INSPEKTUR	KELENGAKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerimaan LHP dari Irbn								
2.	Penelaahan LHP						15 menit		
3.	Entry rincian/data/kode LHP ke dalam SIMHP					Buku pedoman kode temuan	30 menit	Data	
4.	Pemantauan, Inventarisir dan verifikasi Tindak Lanjut OPD dari Irbn					STS, SPJ, dan pendukung lain		data/dokumen tindak lanjut	
5.	Entry data tindak lanjut ke dalam SIMHP					LHP	30 menit	Data	pemberian status tindak lanjut
6.	Penyusunan rekapitulasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan					PC, ATK	7 hari		
7.	Penyusunan paparan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dan konsep berita acara pemutakhiran data					PC, ATK	3 hari	handout ppt	
8.	Penyampaian/paparan/ pelaporan data tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Bupati dan kepala SKPD						1 hari	laporan	
9.	Verifikasi dan penandatanganan berita acara pemutakhiran data oleh OPD di hadapan Irbn					ATK	2 hari	Berita acara	
10.	Pendokumentasian (kompilasi/kodefikasi) berkas tindak lanjut hasil pemeriksaan					ATK	1 hari		